



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2014/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | DANIEL NITSAE alias DANI; |
| Tempat Lahir | : | Polen; |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 24 tahun / 21 Desember 1989; |
| Jenis Kelamin | : | Laki - laki; |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; |
| A g a m a | : | Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tanah Negara Kupang, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan 20 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Januari 2014 Nomor 17/Pen.Pid.B/2014/PN.KPG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Haki
3. m Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Januari 2014 Nomor 17/ Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa DANIEL NITSAE alias DANI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL NITSAE alias DANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-08/KPANG/01/2014, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Daniel Nitsae Alias Dani pada hari kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di jalan Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di deoan Gereja Galet atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Elias Mardon Nau dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban sedang mengendarai mobil angkutan umum (bemo) dari arah Kupang menuju ke arah Penfui.

Bahwa setelah saksi korban tiba di depan Restoran Nelayan, Saksi korban mendahului terdakwa yang sementara mengendarai mobil angkutan umum juga (bemo) namun pada saat itu terdakwa tidak mau memberi jalan untuk saksi korban lewat/mendahulunya dengan cara Manufer kiri-kanan sehingga mobil yang di kendarai oleh terdakwa tidak bisa lewat;

Bahwa setelah tiba di depan Pertamina Pasir Panjang terdakwa menghadang saksi korban dengan menggunakan mobil yang dikendarainya lalu terdakwa mengatakan pada saksi korban dengan mengatakan : parkir di situ su, lalu terdakwa mematikan mesin mobilnya kemudian saksi korban jalan terus dengan mengendarai mobil angkot yang dikendarainya lalu terdakwa menghidupkan mobilnya lalu mengikuti saksi korban dari belakang;

Bahwa setelah tiba didepan Gereja Galed terdakwa mendahului saksi korban lalu terdakwa palang / menghalang saksi korban dengan mobilnya didepan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa jalan kemudian terdakwa membuka pintu mobil lalu turun dan menuju saksi korban;

Bahwa setelah terdakwa mendekati saksi korban lalu terdakwa dengan sengaja memukul saksi korban dengan cara terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan yang dalam keadaan terkepal hingga mengenai tubuh saksi korban, lalu terdakwa mengatakan pada saksi korban dengan mengatakan : lu geng ko, lu geng ko, lalu saat itu terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya lalu terdakwa menganyunkan pisau tersebut ke arah leher saksi korban namun saksi korban menahan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan saksi korban terkena sajian pisau, lalu terdakwa menganyunkan lagi pisau tersebut ke arah bahu namun saksi korban menendang pintu mobil saksi korban sendiri hingga pintu mobil saksi korban mengenai terdakwa lalu terdakwa terjatuh dan terlempar, kemudian saksi korban keluar dari mobil angkot yang di kendarainya lalu saksi korban lari untuk menyelamatkan dirinya selanjutnya saksi korban pergi lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib lalu terdakwa di tangkap dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan merasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

1. Luka Robek pada punggung tangan kanan bagian kanan dengan ukuran tujuh centi meter kali nol koma tiga centi meter.
2. Luka robek pada jari tengah bagian kanan dengan ukuran tiga koma lima centi meter kali nol koma lima centi meter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik di temukan luka robek pada punggung tangan kanan bagian kanan dan luka robek pada jari tengah bagian kanan akibat kekerasan benda tajam, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. YOHAN dan di ketahui oleh Kasub Biddok Kes Polda NTT dr. I Made Handawira Satya dengan Nomor : R/261/VER/XI/2013/Dokpol Tanggal 27 November 2013;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Elias Mardon Nau :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena berasal dari kampung yang sama dan di Kupang sama-sama sebagai supir Angkot (Bemo);
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar jam 19.30 wita di depan Gereja Galed Jln.Timor Raya, Kel. Kelapa lima;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai mobil (angkot) dari arah Kupang menuju ke Penfui dalam perjalanan saat tiba didepan Restoran Nelayan saksi mau mendahului angkot yang dikendarai Terdakwa namun Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan jalan, sehingga angkot saksi tidak bisa melewati, lalu saksi memaksa mendahului angkot Terdakwa melewati jalur kiri;

- Bahwa dalam perjalanan saat tiba didepan Pertamina Pasir Panjang Terdakwa menghadang saksi dengan menggunakan angkot dan mengatakan kepada saksi "Parkir di situ su" namun saat terdakwa menghadang saksi angkot terdakwa mesinnya mati sehingga saksi jalan terus hingga tiba di depan Gereja Galet, saksi sedang menurunkan penumpang lalu datang Terdakwa dan menghadang saksi dengan mobilnya lalu lalu Terdakwa menghampiri saksi dan langsung menempeling saksi 2 (dua) kali dan mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "Lu geng ko lu geng ko" kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggangnya lalu mengayunkan kearah leher saksi namun saksi menahannya dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terkena sayatan pisau dan mengeluarkan darah dan ketika mengayunkan lagi pisau kearah bahu saksi, saksi menendang pintu angkot saksi sehingga pelaku terjatuh lalu saksi keluar dari dalam mobil dan melarikan diri karena tangan saksi sudah mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa kemudian saksi pergi berobat ke Rumah Sakit namun ditolak dengan menganjurkan agar ke Polisi saja dulu, kemudian saksi pulang memberi tahu kepada Kakak saksi dan Kakak saksi mengatakan bahwa kita lapor Polisi saja, kemudian saksi dan kakak saksi ke Kantor polisi untuk melapor;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bekerja selama 1 (satu) bulan lebih karena tangan kanan saksi sakit sehingga saksi tidak dapat bekerja seperti biasa;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa waktu saksi berobat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Daniel Lopo :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, status saksi sebagai kakak kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Daniel Natsae adik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan saksi tidak lihat hanya mendapat cerita dari saksi korban, yaitu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar jam 19.30 wita didepan Gereja galed di Jl. Timor Raya Kel. Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan saksi korban pulang kerumah dengan keadaan tangan berdarah dan menceritakan kejadian tersebut kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa kita bersama-sama melapor ke Polisi saja;

Menimbang, bahwa terdakwa DANIEL NITSAE alias DANI telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Daniel Nitsae;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar jam 19.30 wita di Jl. Timor Raya tepatnya di depan Gereja Galed;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil angkot dari arah Kupang melewati jalan Timor Raya dalam perjalanan saat tiba di depan Restoran Nelayan, angkot yang dikendarai oleh saksi korban mendahului angkot melewati jalur kiri, sehingga Terdakwa menjadi marah lalu mengejar saksi korban;
- Bahwa saat tiba di depan korban Terdakwa mengucapkan parker disitu su, namun saat Terdakwa mau menghadang angkot koban tiba-tiba angkot saya mesinnya mati sehingga korban jalan terus saat tiba didepan Gereja Galed, saya menghadang korban lalu saya keluar dar mobil (angkot) saya menuju kearah korban dan saya mengatakan kepada korban dengan berkata "lu geng ko " lain kali jangan begitu lalu korban menjawab ko lu kenapa, lalu saya langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali di pipi kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggang saya lalu mengayunkan kearah leher korban namun korban menahan dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan korban terkena sayatan pisau, lalu saya mengayunkan lagi pisau kearah bahu namun tidak mengenai korban kemudian korban melarikan diri, setelah itu saya langsung membuang pisau tersebut disekitar tempat kejadian lalu saya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor : R/261/VER/XI/2013/Dokpol Tanggal 27 November 2013 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. YOHAN dan di ketahui oleh Kasub Biddok Kes Polda NTT dr. I Made Handawira Satya dengan kesimpulan, bahwa pada hasil pemeriksaan fisik di temukan luka robek pada punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan bagian kanan dan luka robek pada jari tengah bagian kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Revertum yang mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar jam 19.30 wita saksi korban sedang mengendarai mobil angkot (Bemo) dari arah Kupang menuju ke Penfui dalam perjalanan pada saat tiba di depan Restoran Nelayan saksi korban mau mendahului Mobil angkot (Bemo) yang dikendarai Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan jalan;
- Bahwa kemudian saksi korban memaksa mendahului mobil angkot Terdakwa melewati jalur kiri, namun saat tiba di depan Pertamina Pasir Panjang Terdakwa menghadang mobil saksi korban dengan menggunakan mobil Trdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "Parkir di situ su" saat itu tiba-tiba mobil Terdakwa mesinnya mati sehingga saksi korban jalan terus;
- Bahwa setelah di depan Gereja Galet saksi korban sedang menurunkan penumpang lalu datang Terdakwa dan menghadang saksi dengan mobilnya lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menempeleng saksi 2 (dua) kali dan mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "Lu geng ko lu geng ko" kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggangnya lalu mengayunkan ke arah leher saksi namun saksi menahannya dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terkena sayatan pisau dan mengeluarkan darah dan ketika mengayunkan lagi pisau kearah bahu saksi, saksi menendang pintu angkot saksi sehingga Terdakwa terjatuh lalu saksi keluar dari dalam mobil dan melarikan diri karena tangan saksi sudah mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada punggung tangan kanan bagian kanan dan luka robek pada jari tengah bagian kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimuat dalam putusan ini, dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama DANIEL NITSAE alias DANI dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak ada menegaskan apa arti sesungguhnya dari unsur Penganiayaan, akan tetapi di dalam Yurisprudensi mengartikan Penganiayaan sebagai sesuatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar jam 19.30 wita saksi korban sedang mengendarai mobil angkot (Bemo) dari arah Kupang menuju ke Penfui dalam perjalanan pada saat tiba di depan Restoran Nelayan saksi korban mau mendahului

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil angkot (Bemo) yang dikendarai Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan jalan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban memaksa mendahului mobil angkot Terdakwa melewati jalur kiri, namun saat tiba di depan Pertamina Pasir Panjang Terdakwa menghadang mobil saksi korban dengan menggunakan mobil Trdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "Parkir di situ su" saat itu tiba-tiba mobil Terdakwa mesinnya mati sehingga saksi korban jalan terus;

Menimbang, bahwa setelah di depan Gereja Galet saksi korban sedang menurunkan penumpang lalu datang Terdakwa dan menghadang saksi dengan mobilnya lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menempeleng saksi 2 (dua) kali dan mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "Lu geng ko lu geng ko" kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggangnya lalu mengayunkan ke arah leher saksi namun saksi menahannya dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terkena sayatan pisau dan mengeluarkan darah dan ketika mengayunkan lagi pisau kearah bahu saksi, saksi menendang pintu angkot saksi sehingga Terdakwa terjatuh lalu saksi keluar dari dalam mobil dan melarikan diri karena tangan saksi sudah mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada punggung tangan kanan bagian kanan dan luka robek pada jari tengah bagian kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan sebagaimana di artikan di atas telah terbukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki diri terdakwa agar dapat menjadi lebih baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga adil dan patut menurut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai bunyi pasal 193 ayat (2) b KUHAP dan dilandasi alasan yang cukup, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL NITSAE alias DANI sebagaimana identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **11 MARET DUA RIBU EMPAT BELAS** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNA CHR DIMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MARTHEN TAFULI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. N. ADNYA DEWI, SH., M.H

I NYOMAN SOMANADA, SH., MH

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti

ERNA CHR. DIMA